



PUTUSAN

Nomor : 569/Pid.Sus./2023/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | |
|----------------------------|---|
| Nama Lengkap | : ANDRY ALIAS ANGKIK BIN IRAWAN |
| Tempat Lahir | : Palembang |
| Umur/Tanggal Lahir | : 35 tahun/03 Juli 1987 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat Tinggal | : Jalan PSI Lautan No. 1370 Rt. 029 Rw. 007 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |
| Pendidikan | : SMA (tamat) |

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap./42/II/2023/Reskrim ;

Terdakwa Andry Alias Angkik Bin Irawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sri Azriyanti, S.H., M. Daud Dahlan, S.H., M.H., dan Eka Sulastri, S.H. dari kantor Hukum Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokad Indonesia (IKADIN) Sumatera Selatan / POSBAKUM yang beralamat di Jalan Kapten A Rivai Nomor 16 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Sumatera Selatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penunjukan Ketua Majelis hakim tanggal 15 Juni 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 569/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 5 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:569/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 5 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRY ALIAS ANGKIK BIN IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.**
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat bruto 1, 07 gram (*berat netto 0, 850 gram; sisa Laboratorium forensik 0,799gram*).
 - 1 (satu) bal plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 14 Putusan
No.569/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa **ANDRY ALIAS ANGKIK BIN IRAWAN** pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan TKR Lr. Jambu Rt. 25 Rw. 07 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari Sdr. FERI (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah membayar lunas dan menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya untuk menjual narkotika tersebut. Bahwa narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. FERI (DPO) telah laku terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang penjualan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa penggunaan untuk membayar utang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 14.00 Wib datang saksi ZULIUS NOPFEBRIANSYAH, SH BIN ZULFAKAR, saksi RANTA TRI PANGESTU BIN MISRAN MASSA (yang keduanya merupakan anggota kepolisian) bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang transaksi narkotika yang terjadi disekitar tempat tinggal terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa disekitar tempat tinggal terdakwa sering terjadi transaksi narkotika dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu saksi ZULIUS NOPFEBRIANSYAH, SH BIN ZULFAKAR, saksi RANTA TRI PANGESTU BIN MISRAN MASSA (yang keduanya merupakan anggota kepolisian) bersama dengan tim dari Sat Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penggerebekan di tempat tinggal terdakwa yang terletak di Jalan TKR Lr. Kelurahan Rt. 25 Rw. 07 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang dan saat dilakukan penggeledahan dirumah dan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) didalam tas selempang warna abu-abu yang diselempangkan di badan terdakwa. Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. FERI (DPO).

Bahwa kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut beserta urine terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0473/NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0, 850 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

dan berdasarkan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;

Halaman 5 dari 14 Putusan

Kes No. 102/2024/Pk/Pb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ZULIUS NOPFEBRIANSYAH, SH BIN ZULFAKAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRY ALIAS ANGKIK BIN IRAWAN pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB di Jalan TKR Lr. Kelurahan RT 25 RW. 07 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Pada saat ditangkap Terdakwa sendirian dan sedang menunggu pembeli;
- Bahwa ada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam tas selempang warna abu-abu yang diselempangkan di badan terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa disekitar tempat tinggal terdakwa sering terjadi transaksi narkotika, kemudian berbekal informasi tersebut saksi bersama dengan rekan dari Satuan Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam tas selempang warna abu-abu yang diselempangkan di badan terdakwa yang adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. FERI (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah membelinya kemudian terdakwa pulang ke tempat tinggalnya untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa tidak ada hubungan narkotika jenis shabu tersebut dengan pekerjaan terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan

Np.569/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan selebihnya yang diberikan dihadapan penyidik.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. **Saksi RANTA TRI PANGESTU BIN MISRAN MASSA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRY ALIAS ANGKIK BIN IRAWAN pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB di Jalan TKR Lr. Kelurahan RT 25 RW 07 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa terdakwa diamankan sendirian dan tidak ada orang lain di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam tas selempang warna abu-abu yang diselempangkan di badan terdakwa;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa disekitar tempat tinggal terdakwa sering terjadi transaksi narkoba, kemudian berbekal informasi tersebut saksi bersama dengan rekan dari Satuan Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam tas selempang warna abu-abu yang diselempangkan di badan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari Sdr. FERI (DPO) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah membelinya kemudian terdakwa pulang ke tempat tinggalnya untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai zindari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa tidak ada hubungan narkoba jenis shabu tersebut dengan pekerjaan terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan

No.569/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **ANDRY ALIAS ANGKIK BIN IRAWAN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB di Jalan TKR Lr. Kelurahan RT 25 RW 07 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam tas selempang warna abu-abu yang di selempangkan di badan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. FERI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah membayar lunas dan menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya untuk menjual narkoba tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. FERI (DPO) telah laku terjual sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar utang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah keuntungan dari penjualan sabu terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat bruto 1, 07 gram (berat netto 0, 850 gram) sisa Laboratorium forensik 0,799 gram).
- 1 (satu) bal plastik klip bening.
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu.
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 14 Putusan
No.569/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0473/NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023, barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,850 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

dan berdasarkan pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarterdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB di Jalan TKR Lr. Kelurahan RT 25 RW 07 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam tas selempang warna abu-abu yang diselempangkan di badan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. FERI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar setelah membayar lunas dan menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya untuk menjual narkotika tersebut;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. FERI (DPO) telah laku terjual sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang penjualan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar utang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau

Halaman 9 dari 14 Putusan
No. 569/Pid/Sus/2023/PN Pg.



menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis sabu dan tidak hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat bruto 1, 07 gram (berat netto 0, 850 gram) sisa Laboratorium forensik 0,799gram), 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, dan Uang tunai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) adalah keuntungan dari penjualan sabu terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0473/NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023, barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0, 850 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2 diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yang berdasarkan Fakta Hukum, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Pertama yang sesuai dengan fakta hukum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 10 dari 14 Putusan
No. 569/Pid.Sus/2023/PN.Plg.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRY ALIAS ANGKIK BIN IRAWAN yang di persidangan telah membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ";

Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur Pertama ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa ANDRY ALIAS ANGKIK BIN IRAWAN mengakui ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 14.00 WIB di Jalan TKR Lr. Kelurahan RT 25 RW 07 Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang dan temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip bening dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) didalam tas selempang warna abu-abu yang diselempangkan di badan terdakwa. Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. FERI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah membayarnya dan menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumahnya untuk menjual narkotika tersebut. Narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Sdr. FERI (DPO) setelah membelinya kemudian terdakwa pulang ke tempat

No. 569/Pid.Sus/2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dan telah laku terjual sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah). Uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar utang sejumlah Rp1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah),sehingga sisa Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu. Terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk memiliki, menyimpan atau menguasai atau membeli, menjual, menerima atau menyerahkan Narkoba jenis sabu dan tidak hubungannya dengan pekerjaan terdakwa. Barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat bruto 1, 07 gram (*berat netto 0, 850 gram*) sisa *Laboratorium forensik 0,799gram*), 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, dan Uang tunai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0473/NNF/2023, tanggal 27 Februari 2023, barang bukti berupa :1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0, 850 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10 ml,selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-2 inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Dakwaan Pertama, maka Terdakwa telah terbukti sevara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Halaman 12 dari 14 Putusan
No.569/Pid.Sus/2023/PN Plg.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat bruto 1, 07 gram (*berat netto 0, 850*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram; sisa Laboratorium forensik 0,799gram), 1 (satu) bal plastik klip bening, dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abuoleh karena diperoleh tanpa izin pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, maka haruslah dimusnahkan, sedangkan Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena bernilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRY ALIAS ANGKIK BIN IRAWAN**tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli,menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Halaman 13 dari 14 Putusan No.569/Pid.Sus/2023/PN Plg.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening dengan berat bruto 1, 07 gram (*berat netto 0, 850 gram; sisa Laboratorium forensik 0,799gram*).
- 1 (satu) bal plastik klip bening.
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu.

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh K.S.H. Sianipar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H. dan Fatimah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Fransisca Siambaton, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan
No.569/Pid.Sus/2023/PN Plg.